



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
R. Amatu Selatan No. 1 Telp. (0389)31288 email : bempptspbelu2015@gmail.com
ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 003/PAUD/DPMPTSP.5304/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama PAUD | : PAUD BERDIKARI LAMASI |
| Alamat PAUD | : Jl. Lamasi RT 003 RW 001, Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Jenis Pendidikan | : Non Formal |
| Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| Nama Penyelenggara | : ROSWITA DANELA ATOK |
| Nomor Izin Pendirian PAUD | : 420/PK/534.A/V/2018 |
| Nomor Rekomendasi | : 762/400.3/PKO/VIII/2024 |

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 26 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;

Dokumen ini dibuat dengan teknologi manajemen Secholar Elektronik
yang dikembangkan oleh Secholar Indonesia (SDI), Unit Kerja dan Sarana Negara (UKSN)